



SKRIPSI

Judul:

Penerapan Asas Keadilan Dalam Putusan Hakim
Pada Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anggota
Kepolisian (Putusan Pengadilan Negeri Nomor
371/Pid.B/2020/Pn.
Jkt Utr)

Disusun oleh:

STEFANY FEBIOLA
NIM. 205200248

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM
PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANGGOTA
KEPOLISIAN (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR
371/PID.B/2020/PN. JKT UTR)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun oleh:

Nama : Stefany Febiola

NIM 205200248

Peminatan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

Pengesahan

Nama : STEFANY FEBIOLA
NIM : 205200248
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Penerapan Asas Keadilan Dalam Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anggota Kepolisian (Putusan Pengadilan Negeri Nomor 371/Pid.B/2020/Pn. Jkt Utr)
Title : Application of the Principles of Justice in Judge's Decisions on Criminal Acts of Abuse by Police Officers (District Court Decision Number 371/Pid.B/2020/Pn. Jkt Utr)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 22-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. JEANE NELTJE, S.H., M.H., APU., Dr., Prof.
2. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
3. BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum., MKn.

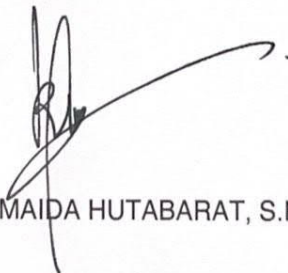
Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



Jakarta, 22-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

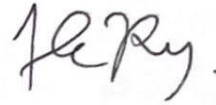
Persetujuan

Nama : STEFANY FEBIOLA
NIM : 205200248
Program Studi : HUKUM
Judul : Penerapan Asas Keadilan Dalam Putusan Hakim Pada
Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anggota Kepolisian
(Putusan Pengadilan Negeri Nomor 371/Pid.B/2020/Pn. Jkt
Utr)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 04-Januari-2024

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



ABSTRAK

Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan asas-asas hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan bagi seluruh masyarakatnya. Keadilan dapat terwujud bilamana seluruh aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan berlandaskan pada nilai moral dan integritas yang tinggi. Penegakan hukum yang dilakukan di kehidupan sosial harus bersifat objektif dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang bersangkutan. Dalam persidangan semua orang tanpa terkecuali memiliki hak serta kewajiban yang sama tanpa memandang posisi dan status sosial seseorang. Hakim yang merupakan aparat penegak hukum senantiasa wajib menerapkan peradilan yang adil serta transparan sehingga tidak ada yang ditutupi kepada masyarakat. Hukum tidak dapat disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang menguntungkan persoalan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana penerapan asas keadilan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penganiayaan Novel Baswedan yang merupakan seorang aparat penegak hukum yakni Anggota Kepolisian dan dalam putusan hukumannya dianggap sangat ringan. Jenis penelitian ini merupakan kualitatif normatif deskriptif.

Kata Kunci : Hakim, Keadilan, Penganiayaan

ABSTRACT

Indonesia is a country based on legal principles and upholds the value of justice for all of its people. Justice can be realized if all law enforcement officers carry out their duties based on high moral values and integrity. Law enforcement carried out in social life must be objective and provide a sense of justice for all parties concerned. In court, everyone without exception has the same rights and obligations regardless of a person's position and social status. Judges who are law enforcement officers are always obliged to implement fair and transparent justice so that nothing is hidden from the public. The law cannot be misused for certain interests that benefit personal matters. This research aims to analyze how the judge applies the principles of justice in handing down a decision against the perpetrator of the persecution of Novel Baswedan, who is a law enforcement officer, namely a member of the police and whose sentence is considered very light. This type of research is descriptive normative qualitative.

Key Words : Judge, Justice, Persecution

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas seluruh curahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Asas Keadilan Dalam Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anggota Kepolisian (Putusan Pengadilan Negeri Nomor 371/Pid.B/2020/Pn. Jkt Utr)”** ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., Mkn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberi kritik, saran dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini;
4. Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M dan Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H selaku Dosen Panelis Sidang Proposal yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini;
5. Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, S.H., M.H. dan Dr. Benny Djaja, S.H., M.H., M.Kn. selaku Dosen Panelis Sidang Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang dengan tulus memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;

7. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu penulis dalam proses administrasi maupun non administrasi selama proses perkuliahan;
8. Kedua orang tua Penulis tercinta, Tony Gany Sinambela dan Elisabeth Laila untuk beliau berdua lah skripsi ini Penulis persembahkan. Terima kasih atas kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing Penulis selama ini sehingga Penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita;
9. Abang dan Adik Penulis, Josua Alfa Pardamean Sinambela, Jonathan Pandaoni Sinambela, dan Steven Hamonangan Sinambela serta keluarga besar Opung Pardamean Sinambela yang telah memberikan semangat dan motivasi serta dukungan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Seluruh orang terdekat penulis, Marshel Rolive, Melissa Ariffin, Felicia Edbert, Gracia, Briyan Dustin, Arnott Ferrels, Khalila Dwi Arundari, Yohanna Oktavia, Karunia Elisabeth yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis agar selalu semangat menyelesaikan skripsi ini;
11. Seluruh teman-teman penulis khususnya teman satu bimbingan Bapak Hery Firmansyah yakni Pieter Agustinus Mikael Rondo, Gabriella Calista, Alynne Jean Ranice Siregar, Fiona Florencia Fevernova, Gevan Naufal, dan Gabriel Ngadio yang telah membantu dan mendukung penulis selama bimbingan dan penulisan skripsi.

Jakarta, 8 Januari 2024

Penulis

Stefany Febiola

Pernyataan

Nama : STEFANY FEBIOLA
NIM : 205200248
Program Studi : HUKUM
Judul : Penerapan Asas Keadilan Dalam Putusan Hakim Pada
Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anggota Kepolisian
(Putusan Pengadilan Negeri Nomor 371/Pid.B/2020/Pn. Jkt
Utr)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 04-Januari-2024
Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular stamp. The stamp features the number '10000' in large red digits, with 'RUPIAH' written vertically on the left and 'MADRAI TEMPEL' at the bottom. A small alphanumeric code 'SA00CAKX784110092' is visible at the bottom of the stamp.

STEFANY FEBIOLA
NIM. 205200248

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KERANGKA TEORETIS.....	15
A. Teori Putusan Hakim	15
B. Teori Perlindungan Hukum	27
C. Teori Keadilan	33
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	42
A. Kronologi Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan oleh Anggota Keolisian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor	

371/Pid.B/2020/Pn. Jkt Utr.....	42
B. Anggota Kepolisian sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 371/Pid.B/2020/Pn. Jkt Utr.....	44
C. Hasil Wawancara.....	48
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	55
A. Penerapan Asas Keadilan oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 371/Pid.B/2020/Pn. Jkt Utr	55
B. Perlindungan Hukum Korban berdasarkan Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 371/Pid.B/2020/Pn. Jkt Utr.....	70
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
DAFTAR LAMPIRAN.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Kerangka Konseptual.

Gambar 1.2 : Putusan Hakim dan Penilaian Sosial.

DAFTAR SINGKATAN

NKRI	adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia
UU	adalah Undang-Undang
UUD	adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
POLRI	adalah Kepolisian Republik Indonesia
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KPK	adalah Komisi Pemberantasan Korupsi
HAM	adalah Hak Asasi Manusia
ASN	adalah Aparatur Sipil Negara
LPSK	adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
SH	adalah Sarjana Hukum
PK	adalah Peninjauan Kembali
PN	adalah Pengadilan Negeri
TGPF	adalah Tim Gabungan Pencari Fakta
TIPIKO	adalah Tindak Pidana Korupsi
KOMNAS	adalah Komisi Nasional

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 : Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing

Lampiran 3: Rekap Bimbingan Skripsi

Lampiran 4: Surat Keterangan Turnitin dan Hasilnya

Lampiran 5: *Letter of Acceptance* Jurnal

Lampiran 6: Bukti Wawancara

Lampiran 7: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 371/Pid.B/2020/Pn. Jkt Utr